BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dari ke 5 (lima) Amar Putusan maka dapat ditarik kesimpulan tentang Akibat Hukum perceraian terhadap suami istri yang berbeda agama diperoleh jawaban adalah : Suami beroleh status Duda, Suami kembali ke agama semula Kristen Protestan, Istri beroleh status Janda, Istri kembali ke agama semula Kristen Protestan. Anak berada dibawah Perwalian Ayah dan atau Ibu.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Bagi pasangan suami istri berbeda agama yang telah sepakat menikah sebaiknya tetap pertahankan keutuhan rumah tangga.
- Bagi Orang Tua pasangan supaya mengawasi dan memberikan nasehat kepada pasangan suami istri sehingga tidak terjadi perceraian.